



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS DAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS/ SEKOLAH DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (14) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas atau Sekolah di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3167/M.06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Majelis Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS/ SEKOLAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Wakil Rektor adalah organ UNS yang membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang

- menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
 7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. meliputi jenjang Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4)/Sarjana Terapan, Sarjana (S1), Magister (S2) atau Magister Terapan, Doktor (S3) dan Profesi
 9. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
 10. Senat Akademik Fakultas atau Sekolah yang selanjutnya disingkat SAF/SAS, adalah unsur Fakultas atau Sekolah yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
 11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 12. Profesor adalah jenjang Jabatan Akademik tertinggi pada perguruan tinggi yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN, KEANGOTAAN, DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SAF/SAS

Bagian Kesatu Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 2

- (1) SAF/SAS merupakan unsur Fakultas atau Sekolah yang menjalankan fungsi pertimbangan kepada Dekan dan pengawasan akademik.
- (2) SAF/SAS merupakan tugas tambahan Dosen yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Anggota SAF/SAS terdiri atas:
 - a. Dekan, Wakil Dekan, Kepala Departemen atau Kepala Bagian, dan Ketua Program Studi;
 - b. Profesor; dan
 - c. Dosen yang mewakili bidang ilmu dan teknologi atau kelompok jabatan fungsional Dosen bagi Fakultas yang hanya memiliki 1 (satu) bidang ilmu dan teknologi

- (4) Dosen yang mewakili bidang ilmu dan teknologi atau kelompok jabatan fungsional Dosen bagi Fakultas atau Sekolah yang hanya memiliki 1 (satu) bidang ilmu dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling banyak 2 (dua) orang.

Bagian Kedua Persyaratan Keanggotaan

Pasal 3

Persyaratan keanggotaan SAF/SAS sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. Dosen UNS;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki integritas akademik;
- f. memahami visi, misi, dan tujuan UNS;
- g. memiliki kemampuan manajemen akademik;
- h. mempunyai wawasan dan jejaring yang luas;
- i. tidak pernah melanggar etika akademik dan moralitas;
- j. tidak berperilaku tercela;
- k. tidak sedang studi lanjut;
- l. belum memasuki masa pensiun;
- m. untuk perwakilan Dosen bukan Profesor paling rendah memiliki jabatan Lektor; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan Anggota, Ketua, dan Sekretaris SAF/SAS

Pasal 4

- (1) Dekan, Wakil Dekan, Kepala Departemen atau Kepala Bagian, dan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, menduduki Anggota SAF/SAS karena jabatannya.
- (2) Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, menduduki Anggota SAF/SAS sepanjang yang bersangkutan masih berstatus aktif.
- (3) Anggota SAF/SAS perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, dipilih dari dosen pada masing-masing Departemen atau Bagian, dan Program Studi, secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat Departemen atau Bagian, dan Program Studi baik secara luar jaringan (luring) maupun dalam jaringan (daring).
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Pasal 5

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipilih dari dan oleh Anggota SAF/SAS secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (2) Pemilihan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno SAF/SAS baik secara luar jaringan (luring) maupun dalam jaringan (daring) dan dibuktikan dengan berita acara.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Calon Ketua yang disepakati melalui musyawarah atau mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan, diusulkan untuk ditetapkan sebagai Ketua SAF/SAS.
- (5) Anggota SAF/SAS *ex officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, tidak dapat dipilih sebagai Ketua/Sekretaris SAF/SAS

Pasal 6

- (1) Ketua yang disepakati melalui musyawarah mufakat atau mendapatkan suara terbanyak melalui pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) memilih seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk ditetapkan sebagai Sekretaris SAF/SAS .

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang dan Hak Anggota SAF/SAS

Pasal 7

- (1) SAF/SAS bertugas dan berwenang:
 - a. mengawasi penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, peraturan/keputusan internal di bidang akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas atau Sekolah;
 - b. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas atau Sekolah dalam penyusunan rencana strategis Fakultas atau Sekolah di bidang akademik;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas atau Sekolah;
 - e. memberikan persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik profesor;
 - f. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas atau Sekolah;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas atau Sekolah;
 - i. memilih calon anggota SA wakil Fakultas atau Sekolah untuk diajukan kepada Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNS;

- j. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap Sivitas Akademika di Fakultas atau Sekolah atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, peraturan/keputusan internal di bidang akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas atau Sekolah.
- (2) SAF/SAS berfungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas atau Sekolah.
- (3) SAF/SAS berhak untuk:
 - a. meminta penjelasan kepada Dekan mengenai hal-hal yang dianggap perlu;
 - b. membentuk komisi dan/atau kepanitiaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - c. mengadakan rapat-rapat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB III PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Ketua, Sekretaris, dan anggota SAF/SAS diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Calon Ketua, Sekretaris, dan anggota SAF/SAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan usulan Dekan sesuai hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor disertai kelengkapan sebagai berikut:
 - a. berita acara pemilihan calon anggota SAF/SAS; dan
 - b. pernyataan kesediaan menjadi calon anggota SAF/SAS.
- (3) Usul pengangkatan calon anggota SAF/SAS disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pemilihan.
- (4) Rektor menetapkan dan mengangkat nama-nama calon Ketua, Sekretaris, dan anggota SAF/SAS dengan Keputusan Rektor.

BAB III
ALAT KELENGKAPAN DAN MASA JABATAN SAF/SAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Alat kelengkapan SAF/SAS terdiri atas:
 - a. Pimpinan yang terdiri: Ketua dan Sekretaris; dan
 - b. komisi.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Ketua /SAS dapat membentuk Panitia *Ad Hoc* atau Panitia Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua/SAS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang SAF/SAS dapat dibantu oleh staf administrasi yang diperintah oleh Pimpinan Fakultas atau Sekolah.

Bagian Kedua
Pimpinan SAF/SAS

Pasal 11

Pimpinan SAF/SAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat SAF/SAS dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja SAF/SAS;
- c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Pimpinan dan Komisi;
- d. mewakili SAF/SAS dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- e. menyelenggarakan konsultasi dengan Pimpinan Fakultas atau Sekolah; dan
- f. menyampaikan laporan kinerja SAF/SAS dalam rapat pleno yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan Anggota, Ketua, dan Sekretaris SAF/SAS

Pasal 12

- (1) Masa keanggotaan SAF/SAS selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota dengan jabatan Profesor.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Ketua, dan Sekretaris SAF/SAS selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris SAF/SAS terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris SAF/SAS dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan SAF/SAS.
- (3) Ketua dan Sekretaris SAF/SAS berakhir atau diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya dan/atau pensiun;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. diangkat dalam jabatan pimpinan organ UNS;
 - e. melanggar kode etik UNS;
 - f. dikenai sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; atau
 - h. mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal Ketua SAF/SAS berhenti dari jabatannya, Sekretaris melaksanakan tugas Ketua SAF/SAS sampai dengan ditetapkannya Ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal Sekretaris SAF/SAS berhenti dari jabatannya, anggota SAF/SAS yang paling muda usianya melaksanakan tugas Sekretaris SAF/SAS sampai dengan ditetapkannya Sekretaris pengganti definitif.
- (6) Penggantian Ketua dan Sekretaris SAF/SAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dalam Rapat Pleno SAF/SAS.

Bagian Ketiga Komisi

Pasal 14

- (1) Setiap Anggota SAF/SAS, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Komisi SAF/SAS terdiri atas 4 (empat), yang meliputi:
 - a. Komisi A yang membidangi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
 - b. Komisi B yang membidangi riset, inovasi dan kerjasama;
 - c. Komisi C yang membidangi perencanaan, keuangan, dan sumber daya pendukung akademik; dan
 - d. Komisi D yang membidangi Profesor.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan komisi SAF/SAS diputuskan dalam rapat Pleno SAF/SAS pada awal jabatan.
- (5) Masing-masing Komisi pada SAF/SAS dipimpin oleh Ketua.
- (6) Ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat Pleno SAF/SAS.
- (7) Masa jabatan ketua Komisi selama 5 (lima) tahun.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Masa jabatan pengganti ketua komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

BAB IV
PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Keanggotaan SAF/SAS berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dikenai sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan sebagai Dosen UNS;
 - g. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan dosen;
 - i. cuti di luar tanggungan Negara/UNS;
 - j. berakhir masa jabatan;
 - k. melanggar kode etik dosen UNS; dan
 - l. perubahan organisasi Fakultas atau Sekolah.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti dari Dosen UNS atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian keanggotaan SAF/SAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diputuskan dalam sidang pleno SAF/SAS.
- (4) Berdasarkan keputusan sidang pleno SAF/SAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai berita acara sidang pleno SAF/SAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Pergantian Antar Waktu

Pasal 16

- (1) Keanggotaan SAF/SAS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan penggantian dengan pengangkatan anggota SAF/SAS yang baru.
- (2) Pemilihan anggota SAF/SAS yang baru melalui proses Pergantian Antar Waktu dilaksanakan oleh SAF/SAS.

- (3) Masa jabatan anggota /SAS yang baru pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota SAF/SAS yang diberhentikan.
- (4) Anggota SAF/SAS pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2,5 (dua setengah) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB V HAK SUARA, QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 17

- (1) Anggota SAF/SAS memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai maka dilakukan pemungutan suara (*voting*) pada rapat pleno SAF/SAS.

Pasal 18

Keputusan dalam rapat SAF/SAS dinyatakan sah apabila jumlah suara yang setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota SAF/SAS yang hadir

Pasal 19

- (1) Kuorum rapat Pleno apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota SAF/SAS.
- (2) Kehadiran rapat dalam presensi merupakan kehadiran fisik di ruang rapat, kecuali dalam hal khusus dapat dilakukan secara dalam jaringan (*daring*).

Pasal 20

- (1) Dalam hal rapat Pleno tidak mencapai kuorum, maka penyelenggaraan rapat tersebut dapat ditunda untuk waktu 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Dalam hal rapat pleno tidak memenuhi kuorum setelah dilakukannya penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rapat pleno tetap dapat dilaksanakan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, ketentuan mengenai nama dan nomenklatur jabatan Departemen atau Bagian, dan Program studi masih berlaku sampai ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 September 2023
REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO